

KONTRAK PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah	: HUKUM WARIS
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Magister Kenotariatan.
Kode Mata Kuliah	: 535011
Dosen Pengampu	: Prof. Dr. H. Afdol, SH., MS. Dr. Henny Tanuwidjaja SH., SP.N.
Bobot SKS	: 2 (dua) SKS
Semester	: II (dua)

A. MANFAAT MATA KULIAH

Mata kuliah Hukum waris dimaksudkan agar mahasiswa mengerti/memahami serta mampu menganalisis dan menerapkan teori dan konsep pembagian waris di Indonesia, baik itu yang menurut BW, Islam, maupun adat.

B. DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah hukum waris merupakan mata kuliah yang akan mempelajari bagaimana teori/konsep secara umum Hukum waris di Indonesia khususnya dalam waris Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

C. STANDAR KOMPETENSI

Setelah mengambil/lulus matakuliah ini mahasiswa mampu memahami hukum waris Islam di Indonesia yang dapat menunjang ketika dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris.

D. KOMPETENSI DASAR

Pada akhir pertemuan ini mahasiswa mampu :

1. Menganalisis hukum waris Islam dalam sistem tata hukum Indonesia.
2. Memahami dan menjelaskan perbandingan hukum waris.
3. Menganalisis rukun dan syarat-syarat pewarisan.
4. Menganalisis penggolongan ahli waris
5. Menganalisis hukum wasiat dan hibah.
6. Memahami dan menjelaskan perseroan terbatas.
7. Menganalisis pedoman dalam pembagian warisan.

E. ORGANISASI MATERI



F. SUMBER BACAAN

Beberapa sumber bacaan dalam Mata Kuliah :

1. Ahmad Azhar Basyir, **Hukum Waris Islam**, UI II Press, 2001, edisi Revisi Yogyakarta
2. Achmad Kuzairi, **Sistem Asabah**, raja Grafido Persada, Jakarta
3. Afdol, **Hukum Kewarisan Islam**, Yuridika FH Unair
4. M. Idris Ramlyo, **Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut BW**, Sinar Grafika Jakarta
5. Muhammad Ali-Ash-Shabuny, **Hukum Waris Islam**, Sinar Grafka, Jakarta

6. Suhrawati K. Lubis & Komis Simanjutak, ***Hukum Waris Islam***, sinar Grafika, Jakarta
7. Shalih bin Abdurahman Al Athram, ***Pelaksanaan Wasiat Berdasarkan Al Quran & Sunnah***, Darul Falah, Jakarta
8. Kompilasi Hukum Islam – Inpres No. th. 1991

G. STRATEGI PERKULIAHAN

Strategi yang akan dilakukan dalam perkuliahan ini didasarkan pada Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator. Strategi perkuliahan ini lebih banyak dilakukan dengan cara diskusi interaktif dan *cooperative learning*, dimana mahasiswa diharapkan mampu memahami Hukum waris secara menyeluruh. Selain itu, strategi perkuliahan juga dilakukan dengan metode tanya jawab, *case study*, *post tes* dan presentasi tugas makalah (kelompok/perorangan).

H. TUGAS-TUGAS.

1. Kelompok (tiap kelompok paling sedikit 2 orang, paling banyak 4 orang) : membuat Resume dari salah satu buku tersebut di atas.
2. Perorangan membuat karya tulis/makalah dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Waris. Dengan bentuk terdiri dari : (A) Pendahuluan. (B) Posisi Kasus. (C) Analisis Kasus dan (D) Kesimpulan.

I. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Point	Range
A	4	> 80
AB	3,5	> 72 – 80
B	3	> 64 – 72
BC	2,5	> 56 – 64

C	2	> 48 – 56
D	1	> 40 – 48

Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut :

Kehadiran	10%
Ujian Tengah Semester	20 %
Tugas	30 %
Ujian Akhir	40%

J. JADWAL PERKULIAHAN

NO	MINGGU KE	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN
1	VIII	Hukum Waris Islam Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum waris islam sebagai hukum positif 2. Sumber-sumber hukum waris islam 3. Prinsip-prinsip hukum waris islam 4. Sebab-sebab dan syarat-syarat terjadinya pewarisan 5. Hilangnya hak waris
2	IX	Perbandingan Hukum Waris	Perbandingan Hukum Waris Islam Dengan Sisten Hukum Lainnya.
3	X	Rukun Dan Syarat-Syarat Pewarisan	Batasan pengertian : Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan
4	XI	Penggolongan Ahli Waris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dzawil furud 2. Ashobah 3. Mawali
5	XII	Hukum Wasiat Dan Hibah	Perhitungan bagian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wasiat 2. Hibah 3. Wasiat wajibah
6	XIII	Pedoman Dalam Pembagian Warisan	Perhitungan bagian warisan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua 2. Janda / duda
7	XIV	Pedoman Dalam Pembagian Warisan	Perhitungan bagian warisan <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Kandung 2. Anak Angkat

			3. Saudara
--	--	--	------------

Surabaya,...

Mengetahui,
Kaprosdi

Dosen Pengampu

KetuaKelas
